



02 A 002179

**BANK GARANSI  
JAMINAN PELAKSANAAN  
No. PEL/ 1.17.10.008  
SEMARANG, 25-Oct-2017**

Kepada:  
**PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta**  
**Jl. Teuku Umar No. 47 Kota Semarang**

**PT. BANK JATENG CABANG SEMARANG** berkedudukan di Jl. Arjen Sudarta 114-178 Semarang. (untuk selanjutnya disebut "Bank")  
dengan ini menjamin tanpa dapat diadik kembali

beralamat di **Jl. Bala Bapuwana Raya 8-26 Semarang** **PT. REZEK BERKAH SENTOSA**  
(untuk selanjutnya disebut "Terjamin")

terhadap **PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta**  
beralamat di **Jl. Teuku Umar No. 47 Kota Semarang** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Jaminan")

untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)  
apabila berdasarkan opini/ pendapat dari Penerima Jaminan, Terjamin melakukan wanprestasi dan/ atau gagal untuk memenuhi kewajibannya  
sebagaimana dinyatakan dalam

Surat Penunjukan Penerimaan Nomor 0185/DAN.02.03/DJY/2017 tanggal 23-Oct-2017

untuk **Pembangunan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balok Ekonomi Desa (Balkondes) Di Ngadhaja, Kawasan Candi Borobudur**  
**Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta**

- Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal hari, ini, hingga sejak tanggal 27 Oktober 2017 dan akan berakhir pada tanggal 05 April 2018
  2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang menyatakan (i) jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan, dan (ii) bahwa Terjamin tidak mematuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi atas Surat Penunjukan Penerimaan Nomor 0185/DAN.02.03/DJY/2017 untuk **Pembangunan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balok Ekonomi Desa (Balkondes) Di Ngadhaja, Kawasan Candi Borobudur Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta**
  3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan pengalihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank selanjutnya dengan melampirkan Bank Garansi ini;
  4. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank;
  5. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional), meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun;
  6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bebas juga tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dan semua pajak, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut;
  7. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/ atau dijaminan kepada pihak lain (non-transferable);
  8. Bank Garansi ini diatur oleh dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  9. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1632 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut supaya benda-benda milik Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu dibayar dan dijual untuk melunasi hutang Terjamin;
  10. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memisah domisili yang tetap di Kantor Penerima Pengadilan Negeri di Semarang.
- Dengan Bank Garansi ini diterbitkan oleh yang berwenang pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh yang berkepentingan.

Semarang, 25-Oct-2017  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JAWA TENGAH**  
 Cabang Semarang

Pamimpin



**PT. PLN ( Persero )  
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Jalan Teuku Umar No. 47 Semarang - 50234

Telepon : 024 - 8411991 (Hunting)

Facsimile : 024 - 8412368

Website : www.pln.co.id

Kotak Pos : 6666

E-mail : plnjatengdhu@pln.co.id

## **SURAT KETERANGAN**

Menunjuk Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. PEL/1.17.10.008 tanggal 25/10/2017 untuk Kontrak No. 0880.PJ/HKM.00.01/DJTY/2017 Tanggal 27/10/2017 Perihal Pekerjaan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balkondes, Ds. Ngadiharjo Kawasan Candi Borobudur, Program CSR PLN, dengan ini kami sampaikan keterangan bahwa :

- Waktu Kontrak : 27/10/2017 – 25/11/2017
- Tanggal Selesai Pekerjaan : 24/11/2017
- Masa Pemeliharaan 3 bulan : Setelah BA Serah Terima Pekerjaan (25/11/2017 – 21/02/2018)
- Waktu Jaminan : 27/10/2017 – 05/03/2018
- Kesimpulan : Bahwa pekerjaan maupun masa pemeliharaan telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai hal-hal yang telah diatur dalam kontrak

Demikian yang dapat kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 16 April 2018

MANAJER KOMUNIKASI HUKUM  
DAN ADMINISTRASI



AUDI ROYKE DAMAL

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 031.018-17.29911786		
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
Nama : PT REZEKI BERKAH SENTOSA		
Alamat : BUKIT BOUGENVIL RAYA BLOK B NO 26 RT 001 RW 020, SENDANGMULYO, KOTA SEMARANG		
NPWP : 73.541.601.8-517.000		
<b>Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
Nama : PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT		
Alamat : JL. TRUNJOYO Blok M1 No.135 RT.000 RW.000 Kel.0000 Kec.00000 Kota/Kab.0000 DKI JAKARTA 00000		
NPWP : 01.001.629.3-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR, PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta, SPK :0880.PJ/HKM.00.01/DJTY/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Rp 1.406.322.000 x 1	1.406.322.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.406.322.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.406.322.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		140.632.200,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 22 Desember 2017



MULYADI MARTANA, S.KOM



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip WP

NPWP

7 3 5 4 1 6 0 1 8 5 1 7 0 0 0

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

REZEKI BERKAH SENTOSA

ALAMAT WP

BUKIT BOLKRENYIL RAYA BLOK B NO 28 RT KOTA SEMARANG  
KOTA SEMARANG

NOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1 9 0 0

Uraian Pembayaran :

632 018-17.29911786 | 22/12/2017 | 052 | 1406322608

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
											X

Tahun Pajak

2 0 1 7

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Disi tahun terbitnya pajak

Nomor Ketetapan

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0

Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp. 140.632.200,00

Disi dengan rupiah penuh

Terbilang :

seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 05 Jan 2018



Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

JAKARTA, tanggal 05 Jan 2018

Cap dan tanda tangan

Nama Wapu : PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT  
Alamat Wapu : JL TRUNG JOYO BLOK M 1/135 MEKONGGA BERAYORAN  
BANDARA JAKARTA SELATAN JAKARTA  
NPWP Wapu : 010016293051008

Nama Jelas :

REZEKI BERKAH SENTOSA

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Kode Billing

: 118010014041151

NTPN

: 1D9235VML5GFDUSP

NTB

: 000000761332

Tanggal dan Jam Bayar

: 05/01/2018 06:07:52

F.2.0.32.01

"Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak,  
melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Matya Semarang

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



NPWP : 73 541 601 B - 517 000  
 Nama WP : PT REZEKI BERKAH SENTOSA  
 Alamat : JL BUKIT BOUGENVIL RAYA BLOK B

1.	Dividen *)	0	15,00 %	0
2.	Bunga **)	0	15,00 %	0
3.	Royalti	0	15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0	15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0	2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :			
	a. Jasa Teknik	0	2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0	2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0	2,00 %	0
	d. Jasa lain:			
	1) Jasa Perbaikan Perangkat dan Jasa Lain di Era Media/Informatika Media Low Power dan Media Lain (GSM, Ponsel Satelit, Internet)	1.406.322.000	2,00 %	28.126.440
	2)	0	2,00 %	0
	3)	0	2,00 %	0
	4)	0	2,00 %	0
	5)	0	2,00 %	0
	6)	0	2,00 %	0
	****)			
<b>JUMLAH</b>		<b>1.406.322.000</b>		<b>28.126.440</b>

Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

SEMARANG, 27 Desember 2017

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,

NPWP : 01 001 529 3 - 511 004  
 Nama : PT PLN (PERSERO)





## **PT. PUTRA SAKTI PERKASA**

General Trading-Contractor-Supplier  
Karangpilang Rajawali 1 no 17 Surabaya  
Telp.031-8299186 (Hunting) Hp.081332802899/087852725602  
E-mail: putrasaktiperkusa49@gmail.com

### **PERJANJIAN KERJASAMA SUB KONTRAK PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER (AC) TOSHIBA DAN PEMASANGAN Nomor : 079/SPK/PSP/III/2016**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu enam belas (17-03-2016), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak antara:

I. Nama : **Nazrul Haq**  
Jabatan : **General Manager PT. Putra Sakti Perkasa**  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama PT. PT. Putra Sakti Perkasa  
Alamat : **Karangpilang Rajawali 1 No 17 Surabaya**  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pihak yang memberikan pekerjaan)

II. Nama : **MULYADI MARTANA, S.Kom**  
Jabatan : **Direktur Utama PT. Rezeki Berkah Sentosa**  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama PT. Rezeki Berkah Sentosa  
Alamat : **Jl. Bougenvil Raya Blok B No.26 Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang Telp. 024-76741811/081390999057**  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Pihak yang menerima pekerjaan)

Kedua belah pihak setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Sub Kontak dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **Obyek dan Ruang Lingkup**

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana sub kontrak untuk pekerjaan Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430.
- 2) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA adalah:
  - Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430 sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat 2 tersebut diatas harus diselesaikan dalam waktu 60 (Enam puluh) hari kalender sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016, surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**Spesifikasi Teknis**

- 1) PIHAK KEDUA mempunyai kompetensi yang sama dengan PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun kualifikasi personilnya.
- 2) PIHAK KEDUA menugaskan Tim Pelaksana yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, sebelum pelaksanaannya nama-nama Tim Pelaksana disampaikan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 4**  
**Biaya dan Tata Cara Pembayaran**

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar jasa pelaksanaan Sub Kontrak kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1,432,442,000. (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Tata cara pembayaran adalah sebagai berikut:
  - a) Tahap I (uang muka), sebesar 30% dari nilai kontrak Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan atau sebesar Rp. 429,732,600.- segera setelah penandatanganan perjanjian ini.
  - b) Pembayaran selanjutnya untuk Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan sebesar 70% atau Rp. 1,002,709,400.- menggunakan SKBDN atau giro sebelum barang dikirim.
  - c) Pencairan SKBDN atau giro akan dilakukan setelah barang sampai ditempat dan diterima dengan baik.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
  - a) Memberikan dan menghentikan Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak kepada PIHAK KEDUA.
  - b) Memperoleh laporan hasil pelaksanaan Sub Kontrak tepat waktu.
  - c) Meminta PIHAK KEDUA untuk turut membantu tugas-tugas lain sepanjang terkait dengan Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak ini.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a) Dengan bantuan PIHAK PERTAMA mendapatkan data dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Sub Kontrak.
- b) Mengatur pelaksanaan pekerjaan Sub Kontrak di lapangan agar berjalan dengan efektif.
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait atas nama PIHAK PERTAMA.
- d) Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas jasa pekerjaan Sub Kontrak sesuai kesepakatan.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a) Menyampaikan data dan informasi mengenai obyek Sub Kontrak kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan supervise dan memeriksa pelaksanaan Kerjasama Sub Kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c) Membayar jasa PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Sub Kontrak sesuai dengan ketentuan butir 4

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Melakukan pekerjaan Sub Kontrak sesuai dengan instruksi yang diterima dari PIHAK PERTAMA.  
Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali ada kewenangan khusus dan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bekerja secara profesional, obyektif dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
- b) Menyampaikan rencana pelaksanaan Sub Kontrak, 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya pekerjaan.
- c) Menyusun Laporan hasil pelaksanaan Sub Kontrak dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penyelesaian pekerjaan.
- d) Menjaga kerahasiaan semua data, informasi dan produk serta tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain di luar PIHAK PERTAMA, atau mereproduksi atau menggunakan, secara keseluruhan atau sebagian, dari informasi rahasia tersebut, baik selama atau setelah selesai Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak ini. PIHAK KEDUA juga mengerti dan memperlakukan hal yang sama terhadap semua informasi dan bahan-bahan yang diterima dan dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA dari obyek Sub Kontrak.
- e) Menghindari terjadinya konflik kepentingan yang dapat menyebabkan tidak independen dan tidak obyektif dalam melakukan pekerjaan Sub Kontrak, antara lain tidak dibenarkan:
  - Menyediakan jasa atau mendesain produk yang diverifikasinya.
  - Memberikan nasehat atau menyediakan jasa konsultasi kepada obyek Sub Kontrak mengenai cara mengatasi masalah yang dapat menghambat pekerjaan Sub Kontrak.
  - Menyediakan jasa atau produk lain yang dapat mempengaruhi kerahasiaan, obyektifitas atau kenetralan proses dan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat.

**Pasal 6**  
**Syarat dan Kondisi**

- 1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaan yang diberikan atau mempekerjakan pihak atau organisasi lain untuk melakukan kegiatan yang telah disepakati tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan pernyataan tertulis atau lisan kepada pihak lain mengenai proses kepemilikan, bahan, prosedur atau metode yang digunakan oleh obyek Sub Kontrakter masuk apapun yang telah diamati atau dibuat dalam setiap kegiatan pelaksanaan Sub Kontrak dalam layanan yang dilakukan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** di bawah ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan membocorkan setiap informasi mengenai status dari registrasi, laporan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan obyek Sub Kontrak tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** harus memberikan semua rincian atas setiap dan semua kejadian yang diamati pada objek yang diperiksa atau ketidaksesuaian terhadap standard yang berlaku.
- 5) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memalsukan, menyembunyikan dengan cara apapun temuan pada pelaksanaan pekerjaan Sub Kontrak.
- 6) Semua dokumen, termasuk salinannya, yang dibuat atau disimpan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai pekerjaan Sub Kontrak, atau tentang obyek Sub Kontrak termasuk informasi rahasianya, merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**. Pada saat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** semua dokumen tersebut, atau materi lain-lain juga semua salinan yang sama.

**Pasal 7**  
**Sanksi**

- 1) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi dalam bentuk pemotongan nilai kontrak sebesar 1/1000 perhari, akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** pada waktu pelaksanaan pekerjaan Sub Kontrak di lapangan, terhitung sejak **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat peringatan.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** membocorkan rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian Sub Kontrak secara sepihak dan akan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan pekerjaan Sub Kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara hukum di Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).
  
- 2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA akibat tidak terpenuhinya kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Sub Kontrak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kontrak Kerja ini dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, dibuat dua rangkap masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan ditandatangani di atas materai oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA  
PT. PUTRA SAKTI PERKASA



NAZRUL HAQ  
GENERAL MANAGER

PIHAK KEDUA  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.kom  
Direktur Utama



## **PT. PUTRA SAKTI PERKASA**

General Trading-Contraktor-Supplier  
Karangpilang Rajawali I no 17 Surabaya  
Telp.031-8299186 (Hunting) Hp.081332802899/087852725602  
E-mail: putrasaktiperkasa19@gmail.com

### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER (AC) TOSHIBA DAN PEMASANGAN Nomor : 110/BAST-BB/V/2016**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu enam belas (13-05-2016.), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Tim Pemeriksaan Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430

Nama :

1. IRWAN KUSWARA : Supervisor
2. ROHMIN : Quality Control

Telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430

Penyedia Jasa : PT. Rezeki Berkah Sentosa  
Alamat : Jl. Bougenvil Raya Blok B No.26 Sendangmulyo, Kec. Tembalang  
Kota Semarang Telp. 024-76741811/081390999057  
Kontrak No & tgl : 079/SPK/PSP/III/2016 tanggal 17 Maret 2016  
Nilai Kontrak : Rp. 1,432,442,000.-,  
(*Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua rupiah*)

Berpendapat dan menyatakan bahwa pada saat diperiksa, Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430 telah selesai dan tetap dalam keadaan baik sesuai dengan ketentuan / persyaratan yang tercantum didalam Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Kerja).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**

1. IRWAN KUSWARA	1. 
2. ROHMIN	2. 

**PENGETAHUI / MENYETUJUI  
PT. PUTRA SAKTI PERKASA**


**NAZRUL HAQ**  
General Manager

**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**


**MUIYADI MARTANA, S.Kom**  
Direktur Utama



## PT. PUTRA SAKTI PERKASA

General Trading-Contakter-Supplier  
Karangpilang Rajawali 1 no 17 Surabaya  
Telp.031-8299186 (Hunting) Hp.081332802899/087852725602  
E-mail: putrasaktiperkasa49@gmail.com

### BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER (AC) TOSHIBA DAN PEMASANGAN Nomor : 119/BAST-BB/V/2016

Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Unit Air Conditioner (AC) TOSHIBA DAN PEMASANGAN  
Nomor / Tgl.SPK : 079/SPK/PSP/III/2016 tanggal 17 Maret 2016  
Nilai Kontrak : Rp. 1,432,442,000.-  
(*Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua rupiah*)

I. Pada hari ini, Sabtu tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu enam belas (14-05-2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nazrul Haq

Jabatan : General Manager PT. Putra Sakti Perkasa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama PT. Putra Sakti Perkasa

Alamat : Jl Karangpilang Rajawali 1 No 17 Surabaya Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pihak yang memberikan pekerjaan)

2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom

Jabatan : Direktur Utama PT. Rezeki Berkah Sentosa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama PT. Rezeki Berkah Sentosa

Alamat : Jl. Bougenvil Raya Blok B No.26 Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang Telp. 024-76741811/081390999057

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Pihak yang menerima pekerjaan)

#### II. BERDASARKAN

a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 110/BAST-BB/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;

b. Surat Perintah Kerja No : 079/SPK/PSP/III/2016 tanggal 17 Maret 2016

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima penyerahan dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan untuk : Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan pada Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430.

**Pasal 2**

Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Tower SGA Ancol yang beralamat di Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10, Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, sesuai kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Jalan Lingkungan di Perumahan Beranda Bali Semarang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. PUTRA SAKTI PERKASA**



**NAZRUL HAQ**  
General Manager

**PIHAK KEDUA**  
**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**



**MULYADI MARTANA, S.Kom**  
Direktur Utama



**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**  
**Contractor - General Trading - Supplier**

Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No. 26 Semarang  
Tele. 024-76741811 - 081390999057  
Email : rezekiberkahpt99@gmail.com

---

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyadi Martana, s. Kom**  
Jabatan : **Direktur Utama**  
Bertindak untuk dan atas nama: **PT. Rezeki Berkah Sentosa**  
Alamat Perusahaan : **Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No. 26 Semarang**  
Telepon/ : **(024) 76741811**  
Email : **[rezekiberkahpt99@gmail.com](mailto:rezekiberkahpt99@gmail.com)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.
2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.
3. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya.
4. Mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen - dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan.
5. Memiliki alamat tetap dan jelas, bukan alamat fiktif serta dapat dijangkau dengan Pos.
6. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 25 Juli 2018



**Mulyadi Martana, S. Kom**  
Direktur Utama



# PT. REZEKI BERKAH SENTOSA

Contractor - General Trading - Supplier

Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No. 26 Semarang.

Telp. 024-76741811 - 081390999057

Email : rezekiberkahpt99@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN PENYEDIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyadi Martana, S.Kom  
Jabatan : Direktur Utama  
Bertindak untuk dan atas Nama : PT.Rezeki Berkah Sentosa  
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No. 26 Semarang  
Telepon/Fax : (024) 76741811  
E-Mail : [rezekiberkahpt99@gmail.com](mailto:rezekiberkahpt99@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Saya benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/ Polri.
2. Perusahaan tidak dalam pengawasan bank, tidak pailit dan salah satu atau semua pengurus tidak sedang terlibat masalah hukum.
3. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.
4. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 25 Juli 2018



**Mulyadi Martana, S. Kom**  
Direktur Utama



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JL. SETIABUDI 3, SEMARANG  
TELEPON 024-7472787, FAKSIMILE 024-7471889, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELIHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
S-2730PKP/WPJ.10/KP.15032015**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 73.541.601.8-517.000
2. Nama : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
4. Alamat : BUKIT BOUGENVIL RAYA B NO.26 RT.001 RW.020  
SENDANGMULYO TEMBALANG  
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 29 Oktober 2015.

Semarang, 29 Oktober 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



NIP. 197302201999031011

 **efiling@pajak.go.id**

 ke saya 

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : REZEKI BERKAH SENTOSA  
NPWP : 735416018517000  
Tahun Pajak : 2018  
Masa Pajak : 03/03  
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 12/04/2018  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 900184064161837127520  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 **efiling@pajak.go.id**

 ke saya 

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : REZEKI BERKAH SENTOSA  
NPWP : 735416018517000  
Tahun Pajak : 2018  
Masa Pajak : 04/04  
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 25/05/2018  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 32018506425183725540  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 **efiling@pajak.go.id**

 ke saya 

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : REZEKI BERKAH SENTOSA  
NPWP : 735416018517000  
Tahun Pajak : 2018  
Masa Pajak : 05/05  
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 26/06/2018  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 14018606467183726612  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

KOTA SEMARANG  
KOTA SEMARANG

**NK** 337409040370003

**NIK** 337409040370003

**Tempat Lahir** ...

**Agama** ...

**Alamat** ...

**RT/RW** ...

**Polisi** ...

**Kelembagaan** ...

**Agama** ...

**Status Perkawinan** ...

**Pekerjaan** ...

**Alamat Pengiriman** ...

**Rekening Tagihan** ...



KOTA SEMARANG  
KOTA SEMARANG  
*Mulyadi*

[REDACTED]

**NPWP** 07.805.471.5.817.000

**MULYADI MARTANA**

**NK** 337409040370003

**JL. BUKIT BOJONGMIL KAYA 9-2 RT.001 RW.020**

**KEL. SERDANGMILYO KEC. TENREALANG**

**KOTA SEMARANG JAWA TENGAH**

**KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI**



**NPWP : 73.541.601.8-517.000**  
**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**

BUKIT BOUGENVIL RAYA B NO.26 RT.001 RW.020  
SENDANGMULYO, TEMBALANG  
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

**KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

Perhitungan SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : REZEKI BERKAH SENTOSA  
NPWP : 735416018517000  
Tahun Pajak : 2017  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 16/04/2018  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 440184064751837165500  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



**SURAT KETERANGAN**  
No 566 /DT.02.03/021/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Rekening : PT REZEKI BERKAH SENTOSA  
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No.26 Semarang


Adalah benar benar nasabah Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.  
Dan rekening tersebut masih aktif.

Rekening : 1-021- 01260-9  
Sejak : 31 Oktober 2015


Surat keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak kami serta batal dengan sendirinya apabila disalahgunakan.

Semarang, 4 Juni 2018

**PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Koordinator Semarang**



**SYAIFUL ACHMAD**  
Pemimpin Bidang Pelayanan



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : TEMBALANG  
 KELURAHAN : SANDANG MULYO  
 Kode Kelurahan :

**AB. 1756947**

## SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 474/2240/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

- 1. Nomor Kartu Keluarga : .....
- 2. N.I.K : .....
- 3. Nama Lengkap : MULYAD MARTANA, S. KOM
- 4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- 5. Tempat/Tgl Lahir : ELATEN, 4-3-1970
- 6. Alamat : Jl. BUNDI BOHSEWU RAYA B. 26
- 7. Status Perkawinan : SAH
- 8. Agama : ISLAM
- 9. Kewarganegaraan : UNI
- 10. Pekerjaan : WIRATAWASTA
- 11. Keperluan : KETERANGAN BAHWA PT PEKERI BEREMAN PENITOSA BERDOMISILI DI ALAMAT TRB di ATAS.
- 2. Berlaku Mulai : 2-1-2018 s/d PEKERI
- 3. Keterangan Lain-lain\*) : PT. TA BEREMAN DI BIDANG KONTRUKSI & PERDAGANGAN.

Demikian untuk menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan Pemegang : [Signature] No : 474/2240/I/2018 Semarang, 11-1-2018  
 Kepala Kelurahan : [Signature]  
 Kecamatan : TEMBALANG  
 Kota : SEMARANG  
 NIP. : NIP. 196805011992032013

tatan : \*) Apabila ruangan ini tidak terisi, maka ruangan ini harus diisi sebaliknya, dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.

**DOKUMEN  
LAIN YANG  
DIPERSYARATKAN**



# PT. REZEKI BERKAH SENTOSA

## Contractor - General Trading - Supplier

Jl. Bukit Bougenwil Raya Blok B No. 26 Semarang  
Telp. 024-76741811 - 081390999057  
Email : rezekeberkahpt99@gmail.com

## PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN TATA UDARA

### 4.1. PEKERJAAN SISTEM TATA-UDARA DAN PENGHAWAAN

#### 4.1.1. Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit AC teknologi VRF dan AC Hight Static untuk Ruang OK, Isolasi beserta seluruh peralatan bantuannya secara lengkap, sehingga sistem berjalan dengan baik.
- Pekerjaan Pemipaan Refrijeran dari Indoor Unit ke Condensing Unit / Outdoor Unit menggunakan pipa jenis ASTMB 280 untuk Refrigerant R410a (ramah lingkungan).
- Pekerjaan pemipaan Kondensat dari Indoor Unit sampai ke saluran drainase yang disediakan.
- Pekerjaan Exhaust Fan beserta peralatan bantuannya secara lengkap.
- Pekerjaan Ducting, Exhaust, Grille, beserta peralatan bantuannya secara lengkap
- Instalasi Daya,  
Pekerjaan ini meliputi seluruh instalasi yang digunakan untuk menghubungkan panel daya dengan outlet daya dan peralatan listrik, seperti Exhaust Fan, motor-motor listrik pada peralatan Sistem VAC sesuai dengan gambar Perencanaan dan Buku Spesifikasi Teknis.
- Pekerjaan balancing, testing dan commisioning terhadap seluruh sistem sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, termasuk penyediaan peralatan uji/ukur dan segala keperluan lainnya secara lengkap.
- Pembuatan buku manual operasi dan jadwal perawatan rutin maupun berkala sampai dengan overhaul, operation log-sheet, spare-part number list untuk setiap peralatan / unit mesin yang dipasang dan segala keperluan operasi lainnya untuk seluruh peralatan dalam sistem ini.

#### 4.1.2. Condensing Unit / Out Door Unit

- a. Dilengkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen didalamnya termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.
  - b. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,
    - Hermetic compressor
    - Variable rotation dengan teknologi DC Twin Rotary Inverter
    - Air-cooled condenser coil
    - Fan dan motor drive dengan power DC
    - Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter
    - Charging valve
    - Heavy duty coil guard
    - Control equipment.
- Operasi sistem AC,  
Dalam pengoperasiannya, pengatur temperatur ruangan dilakukan dengan thermostat yang dapat diatur secara remote.
  - Kondisi desain,
    - a. Suhu ruangan :  $75 \pm 4$  °F
    - b. Kelembaban nisbi :  $60 \pm 10$  % RH
    - c. Fresh air ventilation : ASHRAE Standard 62-1981.

#### 4.1.3. Pekerjaan Pemipaan Refrijeran dan Kondensat

- Persyaratan Umum Pemipaan Refrijeran
- Tipe Pipa tembaga harus mengikuti standar ASTM B 280 untuk penggunaan dengan Gas Refrijeran R410a (Ramah Lingkungan)
- Harus mengikuti 'Safety Code for Mechanical Refrijeration ASA-B9.1-1965' dan Code for Refrijerant Piping ASA-B3.5-1962.
- Apabila terdapat ketidak sesuaian antara Gambar Perencanaan dengan peraturan/Rekomendasi dari Manufacturer, maka Kontraktor harus melaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan penyelesaian.
- Suction Line
  - a. Harus dibuat dengan Total Pressure Drop maksimum 3 psi (setara dengan perubahan temperatur sebanyak 2°).
  - b. Harus memiliki kecepatan aliran yang cukup untuk menghantar kan oli ke Comppresor.
  - c. Harus diisolasi dengan lapisan isolasi yang khusus untuk pipa Refrijeran.
  - d. Harus dilapisi dengan Vapor Barrier dari bahan Aluminium Foil, untuk pemipaan yang langsung terkena sinar matahari.
  - e. Harus dibuat Suction Line Loop untuk Evaporator yang lokasinya lebih tinggi dari Compressor.
- Liquid Line
  - a. Harus dibuat dengan Total Pressure Drop antara 3 sampai 6 psi (setaraf dengan perubahan temperatur 1 - 2°).
  - b. Refrijeran harus pada tingkat keadaan Sub Cooling pada saat mencapai 'Refrijerant Control Device'.
  - c. Sub-Cooling harus diperhitungkan untuk dapat mengatasi Friction Loss pada pipa dan Vertical Rise.
  - d. Liquid Line yang berada di luar gedung, atau yang terkena sinar matahari langsung harus diisolasi seperti Suction Line.

#### 4.1.4. Persyaratan Pemasangan Pipa Refrijeran

- Sambungan,
  - a. Harus dengan Branzed Joints with Sweat Fitting.
  - b. Harus menggunakan Forged / Extruded Copper Fitting sesuai dengan standard ASA-B.16.181963.
  - c. Harus dengan proses Hard Solder.
  - d. Filter Material dengan 'Silver Base Alloy' Melting for 1000 °F.
  - e. Sambungan ke peralatan di sesuaikan dengan outlet dari peralatan tersebut.
  - f. Proses soldering/brazing harus dilakukan dengan mengalirkan gas Nitrogen pada bagian dalam pipa, untuk menghindari penumpu-kan jelaga pada bagian dalam pipa sambungan/fitting/elbow.
- Belokan-belokan harus menggunakan elbow, tidak diizinkan mem-bengkokan pipa untuk membuat belokan.
- Pemasangan isolasi baru boleh dilakukan setelah pipa ditest.
- Pressure Test dan Leaking Test untuk semua sambungan dan Jalur pipa dilakukan dengan tekanan gas N2 (Nitrogen) selama 2 x 24 Jam dengan tekanan minimal 400Psi
- Setelah dilakukan Pressure dan Leaking test, dilakukan FLUSHING dengan N2 untuk membersihkan bagian dalam pipa dari berbagai material yang tidak diinginkan dalam proses aliran gas refrijeran tipe R410a.
- Pipa harus benar-benar lurus dan diikat dengan klem kedudukan pipa.

#### 4.1.5. Persyaratan Pemasangan Isolasi Pipa Refrijeran

- Isolasi harus dipasang dengan cara memasukkan pipa ke lubang yang telah tersedia tanpa merobek isolasi tersebut.
- Ketebalan Isolasi harus mengikuti standar ASTM B280 atau mengikuti rekomendasi dari pabrikan AC yang terpasang

- Apabila terjadi robekan pada isolasi, maka harus dirapatkan kembali dengan menggunakan lem karet seperti Castrol, Aica Aibon atau sejenisnya.
- Bila robekan lebih panjang dari 40 cm, maka isolasi tersebut harus diganti.
- Setelah isolasi terpasang, untuk pemipaan yang terkena sinar matahari langsung, harus dibungkus dengan Aluminium Foil.
- Sisi-sisi Aluminium foil tersebut harus direkat dengan Foil Tape sehingga benar-benar rapat.
- Pada bagian-bagian yang akan diklem atau ditumpu harus dilindungi dengan pelat BjlS 100 yang ditekuk sesuai dengan bentuk isolasi.
- Pada bagian Filter Drier dan peralatan lainnya, isolasi menggunakan Foamed Plastic Insulating Tape.

#### 4.1.6. Persyaratan Pemasangan Pipa Kondensat

- Harus dipasang dengan kemiringan minimum 1%.
- Sambungan dengan Solvent Cement.
- Pipa harus diisolasi dengan lapisan isolasi jenis Styrofoam yang sudah dicetak setengah pipa dan dibungkus dengan Aluminium Foil, Isolasi sampai penyambungan ke scope Kontraktor lain.
- Fitting harus dari jenis Injection Moulded Fitting.

#### 4.1.7. Persyaratan Unit- Unit Mesin

##### 4.1.7.1. VRF system, jenis Cassette.

- Ketentuan Umum,
  - a. Harus dari jenis AC VRF Inverter (Variable Refrigerant Flow), model Duct , Cassette, Ceiling dan Wall type secara lengkap berikut Aksesories dan system kontrol operasinya (thermostat, Separation Tube, Filter udara dan kontrol-kontrol lainnya).
  - b. Kapasitas mesin harus dapat mengatasi beban pendinginan sesuai yang tercantum dalam gambar Skedul Peralatan AC & Fan.
  - c. Unit harus disediakan secara lengkap sehingga siap untuk disambung dengan 'refrigerant piping' dan diisi refrijerant R410a untuk kemudian dioperasikan tanpa perlu ditambah dengan kelengkapan lainnya.
- Condensing Unit,
  - c. Dilengkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen didalamnya termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.
  - d. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,
    - DC Twin Rotary Compressor full Inverter pada tiap modul outdoor
    - 2 Compressor Inverter DC Twin Rotary pada setiap kapasitas Outdoor 8 s/d 22 PK, dan kombinasi dari kapasitas tersebut bisa mencapai 60PK
    - Variable rotation dengan teknologi DC Twin Rotary Inverter
    - Air-cooled condenser coil
    - Fan dan motor drive dengan power DC
    - Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter
    - Charging valve
    - Heavy duty coil guard
    - Control equipment.
- Refrigerant Field Piping,
  - a. Mengikuti rekomendasi dari pabrik pembuat untuk penentuan diameter pipa penempatan trap, tambahan receiver dan lainnya.
  - b. Dilengkapi dengan isolasi dari jenis Foamed Neoprene Rubber Pipe Insulation tebal 0.5 inch, produk Armaflex
  - c. Menggunakan 'hard drawn copper tube' sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan Teknis MEP atau sesuai rekomendasi pabrik pembuat unit AC.

#### 4.1.7.2. Axial Flow Ventilating Fan

Halaman : 1 - 4

- Ketentuan Urutun,
  - a. Unit harus dipilih dengan laju aliran udara yang mampu mengatasi beban kerja seperti yang dicantumkan pada gambar skedul peralatan.
  - b. Pada saat pengajuan usulan tipe dan kapasitas Fan, Kontraktor harus sudah memperhitungkan segala kemungkinan adanya penurunan kapasitas terhadap pertambahan static pressure sebagai akibat dari static pressure loss pada diffuser atau grille atau filter atau damper dan/atau peralatan lain di dalam saluran udara sesuai dengan yang akan dipasang.
- Konstruksi,
  - a. Harus dari jenis Adjustable Pitch Axial-Flow Fan factory adjusted dan fixed pada sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan standar produk
  - b. Form of running dengan motor berada pada sisi hulu dari arah aliran udara.
- Impeller,
  - a. Harus dari bahan die-cast aluminium alloy dengan kekuatan sesuai standard ARI
  - b. Harus seimbang secara dinamis maupun statis.
  - c. Kipas harus dari jenis AIRFOIL atau AEROFOIL.
  - d. Harus direct coupled dengan motor penggerakannya.
- Casing,
  - a. Harus dari bahan hot dip galvanized cold-rolled steel dicat anti korosi dengan bahan chlorinated rubber paint
  - b. Casing dari jenis long-type casing yang menutupi impeller dan motor.
  - c. Dilengkapi bell-mouth inlet and fan outlets untuk sambungan dengan saluran udara.
- Motor,
  - a. Dari jenis non-ventilated squirrel-cage induction type, dust-grease-corrosion-proof motor dengan insulation class F.
  - b. Dapat digunakan untuk menghisap udara pada temperatur yang berkisar antara 50-75 °C.

#### 4.1.8. Persyaratan Pemasangan

##### 4.1.8.1. Ketentuan Umum,

- Pada saat peralatan/unit mesin yang dipesan oleh Kontraktor tiba ditapak, segera harus dilakukan pembongkaran peti pembungkus atau container dengan disaksikan secara bersama oleh DIREKSI, wakil Pemberi Tugas, Petugas dari perusahaan jasa pengiriman (carrier/transporter agencies) dan dilakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi peralatan.
- Kontraktor bertugas membuat dan mengisi check-list untuk pemeriksaan dan diserahkan kepada DIREKSI. Ketentuan lebih detail tentang hal ini diatur oleh DIREKSI.
- Apabila dalam pemeriksaan visual diatas ditemukan kerusakan fisik terhadap peralatan, maka segala penggantian/perbaikan dan lain-lainnya diatur oleh DIREKSI.
- Khusus untuk kerusakan pada lapisan cat, Kontraktor harus melakukan perbaikan dengan melakukan cat ulang dengan kualitas pengecatan yang paling tidak harus sama, dimana sebelumnya harus dilakukan pembersihan yang sempurna ( dengan sikat kawat, degreasing liquid dan sebagainya).
- Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari uraian diatas menjadi tanggungan dan atas beban biaya Kontraktor yang bersangkutan.

##### 4.1.8.2. Pemasangan Unit Mesin,

- Penyambungan instalasi kabel daya, kabel kontrol dan pemipaan harus disesuaikan dengan persyaratan pabrik, bila terjadi ketidak sesuaian dengan Dokumen Kontrak, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya operasi, pemborong harus mengajukan gambar kerja (shop drawing) untuk disetujui oleh Direksi.

#### 4.1.9. Persyaratan Pengujian

##### 4.1.9.1. Ketentuan Umum,

- Pengujian harus disaksikan oleh Direksi, Perencana serta wakil Pemberi Tugas.
- Pengujian operasi sistem baru boleh dilaksanakan setelah sistem bekerja dengan baik selama 3 x 24 jam.
- Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan, Kontraktor harus mengajukan prosedur pengujian kepada Direksi
- Start-up Unit Mesin Air Conditioning hanya boleh dilakukan oleh Akhfi dari Perwakilan merk tersebut di Indonesia.

##### 4.1.9.2. Penyediaan Peralatan Pengukur dan Penguji,

- Alat-alat dan segala keperluan untuk pengujian harus disediakan oleh dan atas biaya Kontraktor.

##### 4.1.9.3. Pengujian Sistem Pemipaan,

- Dilakukan dengan metoda Hidrostatik Test sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan Teknis ME.
- Tekanan pengujian adalah 400Psi dengan menggunakan N<sub>2</sub> (Nitrogen).
- Bila selama 24 jam tidak terjadi penurunan tekanan, maka pengujian dinyatakan selesai.
- Bila terjadi penurunan, Kontraktor harus memperbaiki kerusakan tersebut dan pengujian harus diulangi dari awal.

##### 4.1.9.4. Pengujian Kriteria Kebisingan (Noise Criteria),

- Pengukuran dilakukan terhadap Tingkat Tekanan Suara dalam satuan ukuran atau skala 'weighing' decible (dB CA) pada berbagai pita frekuensi sehingga dapat dibuat kurva Noise Criteria.
- Hasil pengukuran harus dilaporkan dalam bentuk hasil pengukuran dan diplot pada NC chart.
- Apabila NC melebihi angka-angka perancangan seperti pada pasal terdahulu, maka Kontraktor harus menambahkan beberapa peredam suara pada saluran udara, misalnya duct acoustic lining.

##### 4.1.9.5. Penyetelan Dan Pengujian Operasi Sistem Kontrol,

- Setelah sistem dioperasikan, dengan disaksikan DIREKSI, Kontraktor harus memeriksa seluruh wiring hook-up dari seluruh peralatan kontrol dan melakukan dummy test untuk memeriksa gerakan-gerakan, response dan kehalusan kerja sistem tersebut.
- Hal-hal yang harus diset dan dilakukan pengaturan (set and adjustment) adalah set point dan throttling range dari setiap peralatan sehingga tidak terjadi kegagalan operasi/kerja akibat perbedaan throttling range antara setiap peralatan.

##### 4.1.9.6. Pengujian Operasi Sistem,

- Pengujian ini dilakukan setelah seluruh peralatan atau sistem diuji dan dibersihkan, dan telah menjalani 'trial-run' selama 3x24 jam.
- Pengujian ini dimaksudkan untuk sekaligus menguji kemampuan sistem dengan dioperasikan secara terus menerus selama 3x24 jam.
- Pada saat pengujian ini Kontraktor harus melakukan bersama Direksi dan atas petunjuk Direksi, hal-hal berikut :
  - a. Mengamati seluruh sistem pemipaan.
  - b. Mengamati seluruh sistem saluran udara.
  - c. Mengamati kerja sistem kontrol.
  - d. Mengamati kerja peralatan Indoor dan Outdoor Unit dalam sistem Air Conditioning.

- e. Memperbaiki segala hal yang masih belum beroperasi dengan semestinya dan bila terdapat getaran atau noise yang berlebihan.

#### 4.1.9.7. Laporan Pengujian,

- Menggunakan formulir-formulir yang dicantumkan dalam buku 'SMACNA, Testing and Balancing of Air Conditioning System' dan/atau buku 'NEBB', National Engineering Balancing Bureau.
- Segala kebutuhan untuk hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor yang bersangkutan baik dalam segi pengadaan buku asli, hasil fotokopi formulir dan pengisiannya sehingga merupakan hasil pengujian yang baik.

#### 4.1.9.8. Pemberian Tanda-Tanda Penyetelan (Marking),

Setelah seluruh sistem bekerja dengan baik, lancar dan sesuai dengan fungsinya Kontraktor harus memberi tanda-tanda pada pressure gauge, thermometer, valve opening, flow meter, splitter damper, volume damper dan peralatan pengatur serta pengukur lainnya dengan cara-cara yang disetujui Direksi.

#### 4.1.10. Persyaratan Teknis Pelaksanaan

##### 4.1.10.1. Lingkup Pekerjaan

- Kondisi Dan Operasi Sistem
- Pekerjaan Pemipaan Refrijeran Dan Kondensat
- Pekerjaan Isolasi Thermal Dan Akustik & Pemipaan
- Persyaratan Bahan
- Saluran persegi empat

##### 4.1.10.2. Persyaratan Unit- Unit Mesin

- Indoor Unit  
Ketentuan Umum,
  - a. Kapasitas mesin harus dapat mengatasi beban pendinginan sesuai yang tercantum dalam dokumen bill of quantity.
  - b. Unit harus disediakan secara lengkap sehingga siap untuk disambung dengan 'refrigerant piping' dan diisi refrijerant untuk kemudian dioperasikan tanpa perlu ditambah dengan kelengkapan lainnya.
- Condensing Unit,
  - a. Dilengkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen didalamnya termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.
  - b. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,
    - Compressor DC Twin Rotary
    - Variable rotation dengan teknologi DC Twin Rotary Inverter
    - Air-cooled condenser coil
    - Fan dan motor drive dengan power DC
    - Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter
    - Charging valve
    - Heavy duty coil guard
    - Control equipment.
- Refrigerant Field Piping,
  - a. Mengikuti rekomendasi dari pabrik pembuat untuk penentuan diameter pipa penempatan trap, tambahan receiver dan lainnya.
  - b. Dilengkapi dengan isolasi dari jenis Foamed Neoprene Rubber Pipe Insulation tebal 0.5 inch, produk Armaflex atau setara

- a. Menggunakan 'hard drawn copper tube' sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan Teknis MEP atau sesuai rekomendasi pabrik pembuat unit AC.

#### 4.1.10.3. Persyaratan Pemasangan

- Ketentuan Umum,
  - a. Pada saat peralatan/unit mesin yang dipesan oleh Kontraktor tiba ditapak, segera harus dilakukan pembongkaran peti pembungkus atau container dengan disaksikan secara bersama oleh DIREKSI, wakil Pemberi Tugas, Petugas dari perusahaan jasa pengiriman (carrier /transporter agencies) dan dilakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi peralatan.
  - b. Kontraktor bertugas membuat dan mengisi check-list untuk pemeriksaan dan diserahkan kepada DIREKSI. Ketentuan lebih detail tentang hal ini diatur oleh DIREKSI.
  - c. Apabila dalam pemeriksaan visual diatas ditemukan kerusakan fisik terhadap peralatan, maka segala penggantian/perbaikan dan lain-lainnya diatur oleh DIREKSI.
  - d. Khusus untuk kerusakan pada lapisan cat, Kontraktor harus melakukan perbaikan dengan melakukan cat ulang dengan kualitas pengecatan yang paling tidak harus sama, dimana sebelumnya harus dilakukan pembersihan yang sempurna (dengan sikat kawat, degreasing liquid dan sebagainya).
  - e. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari uraian diatas menjadi tanggungan dan atas beban biaya Kontraktor yang bersangkutan.
- Pemasangan Unit Mesin,

Penyambungan instalasi kabel daya, kabel kontrol dan pemipaan harus disesuaikan dengan persyaratan pabrik, bila terjadi ketidak sesuaian dengan Dokumen Kontrak, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya operasi, pemborong harus mengajukan gambar kerja (shop drawing) untuk disetujui oleh Direksi.

#### 4.1.10.4. Persyaratan Pengujian

- Ketentuan Umum,
  - a. Pengujian harus disaksikan oleh Direksi, Perencana serta wakil Pemberi Tugas.
  - b. Pengujian operasi sistem baru boleh dilaksanakan setelah sistem bekerja dengan baik selama 3 x 24 jam.
  - c. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan, Kontraktor harus mengajukan prosedur pengujian kepada Direksi
  - d. Start-up Unit Mesin Air Conditioning hanya boleh dilakukan oleh Akhli dari Perwakilan merk tersebut di Indonesia.
- Penyediaan Peralatan Pengukur dan Penguji,
- Alat-alat dan segala keperluan untuk pengujian harus disediakan oleh dan atas biaya Kontraktor.

#### 4.1.10.5. Pengujian Sistem Pemipaan,

- Dilakukan dengan metoda Hidrostatik Test sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan Teknis ME.
- Tekanan pengujian adalah 8 atm.
- Bila selama 12 jam tidak terjadi penurunan tekanan, maka pengujian dinyatakan selesai.
- Bila terjadi penurunan, Kontraktor harus memperbaiki kerusakan tersebut dan pengujian harus diulangi dari awal.

#### 4.1.10.6. Penyetelan Dan Pengujian Operasi Sistem Kontrol,

- Setelah sistem dioperasikan, dengan disaksikan DIREKSI, Kontraktor harus memeriksa seluruh wiring hook-up dari seluruh peralatan kontrol dan melakukan dummy test untuk memeriksa gerakan-gerakan, response dan kehalusan kerja sistem tersebut.
- Hal-hal yang harus diset dan dilakukan pengaturan (set and adjustment) adalah set point dan throttling range dari setiap peralatan sehingga tidak terjadi kegagalan operasi/kerja akibat perbedaan throttling range antara setiap peralatan.

**4.1.10.7. Pengujian Operasi Sistem,**

- Pengujian ini dilakukan setelah seluruh peralatan atau sistem diuji dan dibersihkan, dan telah menjalani 'trial-run' selama 3x24 jam.
- Pengujian ini dimaksudkan untuk sekaligus menguji kemampuan sistem dengan dioperasikan secara terus menerus selama 3x24 jam.
- Pada saat pengujian ini Kontraktor harus melakukan bersama Direksi dan atas petunjuk Direksi, hal-hal berikut :
  - a. Mengamati seluruh sistem pemipaan.
  - b. Mengamati seluruh sistem saluran udara.
  - c. Mengamati kerja sistem kontrol.
  - d. Mengamati kerja peralatan Indoor dan Outdoor Unit dalam sistem Air Conditioning.
  - e. Memperbaiki segala hal yang masih belum beroperasi dengan semestinya dan bila terdapat getaran atau noise yang berlebihan.

**4.1.10.8. Laporan Pengujian,**

- Menggunakan formulir-formulir yang dicantumkan dalam buku 'SMACNA, Testing and Balancing of Air Conditioning System' dan/atau buku 'NEBB', National Engineering Balancing Bureau.
- Segala kebutuhan untuk hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor yang bersangkutan baik dalam segi pengadaan buku asli, hasil fotokopi formulir dan pengisiannya sehingga merupakan hasil pengujian yang baik.
- Pemberian Tanda-Tanda Penyetelan (Marking),  
Setelah seluruh sistem bekerja dengan baik, lancar dan sesuai dengan fungsinya Kontraktor harus memberi tanda-tanda pada pressure gauge, thermometer, valve opening, flow meter, splitter damper, volume damper dan peralatan pengatur serta pengukur lainnya dengan cara-cara yang disetujui Direksi.

**4.1.10.9. Daftar Barang**

No	Matrial	Merk
1.	Unit Air Conditioning VRF	Toshiba
2.	Pipa Refrigerant	Yatako
3.	Pipa Pengembunan (PVC)	Wavin
4.	Isolasi Pipa	Armaflex
5.	Refrijran, Pengembunan	Insulflex
6.	PolyUrethanExkause/Intake Fan	TD Duct

Semarang, 25 Juli 2018

**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**



**MULYADI MARTANA, S. KOM**  
Direktur Utama

**DAFTAR PERSONIL INI YANG DITUGASKAN**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Kegiatan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi / Keahlian	Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ardhika Megantara, S.T.	04 Januari 1987	S.T. (Sarjana Teknik)	Ahli ME	3 Tahun	Ahli Muda Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung	1. 4. 405.3.142.31.1157283 06852/03/FTI/IV/IV/2013
2	Kukuh Bagus Saputro	14 Agustus 1980	DIPLOMA 3	Logistik	3 Tahun	Logistik	6987/ITS-LXIV/SP/D3/2004 DN - 03 Mu 0166376
3	Khristina S Rahayu	28 Desember 1972	SMK	Administrasi	3 tahun	Keuangan	03. OB oq 0019744

Semarang, 25 Juli 2018  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MUHYADI MARTANA, S. KOM  
Direktur Utama

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TENAGA AHLI / TEKNIS PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Tenaga Inti/Ahli : Ardhika Megantara, S.T.  
Tempat dan tgl. Lahir : Temanggung, 04 Januari 1987  
Pendidikan terakhir : S1 (Sarjana Teknik)  
Keahlian : Ahli Muda Teknik Elektronika  
Telpon / HP : -

Adalah benar-benar tenaga inti/ahli dan saya bekerja penuh waktu pada perusahaan :

Nama Perusahaan : PT. Rezeki Berkah Sentosa  
Alamat Perusahaan : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang  
Telepon : (024) 76741811  
Posisi penugasan sebagai : Ahli ME

Saya sanggup bekerja penuh waktu untuk **Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11**

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan

Mengetahui,  
PT. Rezeki Berkah Sentosa



Mulyadi Martana, Skom  
Direktur Utama

METERAI  
TEMPEL

8D415AFF/76345327

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Ardhika Megantara, S.T.

## CURICULUM VITAE

1. Nama : Ardhika Megantara, S.T.
2. Alamat Tempat Tinggal & HP : Dusun Wonoboyo Rt.012/001 Desa Wonoboyo  
Kec.Wonoboyo Kab. Temanggung
3. Tempat / Tanggal Lahir : Temanggung, 04 Januari 1987
4. Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Teknik )
5. Keahlian : Ahli Muda Teknik Elektronika
6. Tahun Lulus : 2013
7. Pengalaman Kerja :

### 1. Tahun 2013

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Sarana & Prasarana  
Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- b. Lokasi Proyek : Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 390.234.000,-
- d. Pengguna Jasa : Dinas Tata Kota dan Perumahan  
Pemerintah Kota Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 75 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

### 2. Tahun 2014

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Auditorium  
Kampus UNDIP Pleburan
- b. Lokasi Proyek : Jl. Imam Barjo Pleburan Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 620.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : Universitas Diponeoro
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

### 3. Tahun 2014

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Rehab Gedung Auditorium LPP RRI  
Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. A. Yani No. 1446 - 146 Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.060.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : LPP RRI Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 50 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

### 4. Tahun 2016

- a. Nama Proyek : Pembangunan/Rehab SDN Sendangmulyo 02  
Kec Tembalang Kota Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. Klipang Raya Sendangmulyo Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 218.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : UPTD Pendidikan Kec Tembalang Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

**5. Tahun 2016**

- a. Nama Proyek : Pengadaan Unit Air Conditioner (AC) Toshiba Dan Pemasangan
- b. Lokasi Proyek : Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10 Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.432.442.000,-
- d. Pengguna Jasa : Tower SGA Ancol
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

**6. Tahun 2017**

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Fasilitas Plasa Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- b. Lokasi Proyek : Desa Ngadiharjo Kab. Magelang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.546.954.200,-
- d. Pengguna Jasa : PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 30 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : **Ahli ME**

Mengetahui,  
PT. Rezeki Berkah Sentosa



Mulyadi Martana, Skom  
Direktur Utama

Semarang, 25 Mei 2018


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardhika Megantara'.

Ardhika Megantara, S.T.

KABUPATEN TEMANGGUNG

NIK 392319040010000

Nama: ARDHIKA MEGANTARA  
Tempat/Tgl Lahir: TEMANGGUNG, 04-01-2017  
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI  
Nama: ROSDI WANGSANTO  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pendidikan: BELAJAR MENGAJAR  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 04-01-2017



TERANGGUNG  
2017  
*[Signature]*

NIK 392319040010000  
ARDHIKA MEGANTARA

ROSDI WANGSANTO  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 04-01-2017

KABUPATEN TEMANGGUNG



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

Nomor : **1022626**

## SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **ARDHIKA MEGANTARA**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*

**AHLI TEKNIK ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG - MUDA**

*Nomor Registrasi*


**1.4.405.3.142.31.1157283**

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tanjung Pinang**

Pada tanggal : **03 April 2018**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau  
Badan Pelaksana



**Dicky Mardiansyah**  
Manajer Eksekutif



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus ditempatkan sesuai hasil masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SCA ini dapat dibuktikan melalui [www.lpk.go.id](http://www.lpk.go.id)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

### AHLI TEKNIK ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG - MUDA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

( **ARDHIKA MEGANTARA** )

Anggota Asosiasi Profesi **ASTEKINDO**

No. :



  
**SYAHRIL EFENDI**  
Ketua Umum



INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI  
**AKPRIND**  
KAMPUS KARAWANG  
JAWA BARU

**PROGRAM STUDI**                    **MANAJEMEN INFORMATIKA**

**DISKUSI**                                **TEKNOLOGI INFORMASI**

**KELOMPOK**                            **INFORMATIKA**

**ANGGOTA**                            **KELOMPOK**

**KELOMPOK**                            **INFORMATIKA**

**ANGGOTA**                            **KELOMPOK**

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TENAGA AHLI / TEKNIS PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Tenaga Inti/Ahli : Kukuh Bagus Saputro, A.Md  
Tempat dan tgl. Lahir : Pati, 14 Agustus 1980  
Pendidikan terakhir : D3 (Teknik Sipil)  
Keahlian : Logistik

Adalah benar-benar tenaga inti/ahli dan saya bekerja penuh waktu pada perusahaan :

Nama Perusahaan : PT. Rezeki Berkah Sentosa  
Alamat Perusahaan : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang  
Telepon : (024) 76741811  
**Posisi penugasan sebagai** : Logistik

Saya sanggup bekerja penuh waktu untuk **Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11**

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan

Mengetahui,  
PT. Rezeki Berkah Sentosa



Mulyadi Martana, Skom

Direktur Utama



Kukuh Bagus Saputro, A.Md

## CURICULUM VITAE

1. Nama : Kuku Bagus Saputro, A.Md
2. Alamat Tempat Tinggal : Dosoman Rt 004/001 Desa Pati Wetan Kec. Pati Kab. Pati
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 14 Agustus 1980
4. Pendidikan Terakhir : D3 (Teknik Sipil)
5. Keahlian : Logistik
6. Tahun Lulus : 2004
7. Pengalaman Kerja

### 1. Tahun 2013

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Sarana & Prasarana Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- b. Lokasi Proyek : Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 390.234.000,-
- d. Pengguna Jasa : Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 75 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik

### 2. Tahun 2014

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Rehab Gedung Auditorium LPP RRI Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. A. Yani No. 1446 - 146 Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.060.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : LPP RRI Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 50 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik

### 3. Tahun 2015

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Pasar Eks Bulu Lama Kota Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. Suyudono Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 600.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : Dinas Pasar Kota Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 120 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik

### 4. Tahun 2016

- a. Nama Proyek : Pembangunan/Rehab SDN Sendangmulyo 02 Kec Tembalang Kota Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. Klipang Raya Sendangmulyo Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 218.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : UPTD Pendidikan Kec Tembalang Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik


**5. Tahun 2016**

- a. Nama Proyek : Pengadaan Unit Air Conditioner (AC) Toshiba Dan Pemasangan
- b. Lokasi Proyek : Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10 Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.432.442.000,-
- d. Pengguna Jasa : Tower SGA Ancol
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik

**6. Tahun 2017**

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- b. Lokasi Proyek : Desa Ngadiharjo Kab. Magelang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.546.954.200,-
- d. Pengguna Jasa : PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 30 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Logistik

Mengetahui,  
PT. Rezeki Berkah Sentosa



Mulyadi Martana, Skom  
Direktur Utama

Semarang, 25 Juli 2018

Kuku Bagus Saputro, A.Md

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

dengan ini menyatakan bahwa :

**Kukuh Bagus Saputro**

NRM : 3199032015

lahir di : *Pati*

tanggal : *empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat Pendidikan Diploma Tiga ( D III )


pada Program Studi *Teknik Sipil - Konsentrasi Bangunan Gedung*

Oleh sebab itu kepadanya diberikan Ijazah dan Semuran :

**AHLI MADYA ( A.Md. )**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada Ijazah dan Semuran tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal : *dua puluh Februari dua ribu empat*





DEKAN

*Prof. Dr. Petya Supribo, M.S., Ph.D.*  
NIP. 131418622

*Petya Supribo*

B3 No. 8.0019-150



REKTOR

*Dr. Ir. Muhammad N.H. DEA*  
NIP. 131418674

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN TENAGA AHLI / TEKNIS PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Tenaga Inti/Ahli : Khristina S Rahayu  
Tempat dan tgl. Lahir : Sragen, 28 Desember 1972  
Pendidikan terakhir : SMK  
Keahlian : Administrasi  
Alamat : Bukit Bougenvil Raya B-26 Sendangmulyo Semarang

Adalah benar-benar tenaga inti/ahli dan saya bekerja penuh waktu pada perusahaan :

Nama Perusahaan : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA  
Alamat Perusahaan : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang  
Telepon : (024) 76741811  
Posisi penugasan sebagai : Administrasi

Saya sanggup bekerja penuh waktu untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan

Mengetahui  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S. KOM  
Direktur Utama



KHRISTINA S RAHAYU

## CURICULUM VITAE

1. Nama : Khristina S Rahayu
2. Alamat Tempat Tinggal : Bougenvil Raya B-26 Sendangmulyo Semarang
3. Tempat / Tanggal Lahir : Sragen, 28 Desember 1972
4. Pendidikan Terakhir : SMK
5. Keahlian : Administrasi
6. Tahun Lulus : 1992
7. Pengalaman Kerja :

### 1. Tahun 2013

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Sarana & Prasarana Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- b. Lokasi Proyek : Rusunawa Kaligawe, Karangroto, Kudu
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 390.234.000,-
- d. Pengguna Jasa : Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 75 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

### 2. Tahun 2014

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung Auditorium Kampus UNDIP Pleburan
- b. Lokasi Proyek : Jl. Imam Barjo Pleburan Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 620.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : Universitas Diponeoro
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

### 3. Tahun 2014

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Rehab Gedung Auditorium LPP RRI Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. A. Yani No. 1446 - 146 Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.060.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : LPP RRI Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 50 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

### 4. Tahun 2016

- a. Nama Proyek : Pembangunan/Rehab SDN Sendangmulyo 02 Kec Tembalang Kota Semarang
- b. Lokasi Proyek : Jl. Klipang Raya Sendangmulyo Kota Semarang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 218.168.000,-
- d. Pengguna Jasa : UPTD Pendidikan Kec Tembalang Semarang
- e. Nama Perusahaan : CV. ANUGRAH PERSADA
- f. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

**5. Tahun 2016**

- a. Nama Proyek : Pengadaan Unit Air Conditioner (AC) Toshiba Dan Pemasangan
- b. Lokasi Proyek : Jl. Pasir Putih Raya, RT.8/RW.10 Kota Tua, Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.432.442.000,-
- d. Pengguna Jasa : Tower SGA Ancol
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

**6. Tahun 2017**

- a. Nama Proyek : Pekerjaan Fasilitas Plasa Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- b. Lokasi Proyek : Desa Ngadiharjo Kab. Magelang
- c. Nilai Pekerjaan : Rp 1.546.954.200,-
- d. Pengguna Jasa : PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta
- e. Nama Perusahaan : PT.Rezeki Berkah Sentosa
- f. Waktu Pelaksanaan : 30 hari kalender
- g. Posisi Penugasan : Administrasi

Semarang, 25 Juli 2018

Mengetahui  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S. KOM.  
Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Rahayu', written over a faint grid or background.

KHRISTINA S RAHAYU



No. 22/1003/1972

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS  
(SMEA)

Yang beranda nama di bawah ini Kepala Sekolah Menengah  
Ekonomi Tingkat Atas **SWASTA SUKAWATI**  
di **GENGLONG, KABUPATEN SRAGEN**  
menyatakan bahwa

**KHRISTINA SRI RAHAYU**

lahir pada tanggal **28 DESEMBER 1972**  
**SUMBERLAWANG SRAGEN** dan **JOKO SAMLİYONO**

**KETERANGAN**

dalam rangka belajar pada akhir tahun memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar  
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas yang diselenggarakan berdasarkan  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi **JAWA TENGAH**  
Nomor **39/103/H/32** Tanggal **15 FEBRUARI 1972**  
(vide Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor **140/CK/1199** Tanggal **7 Januari 1971**) sehingga yang bersangkutan  
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah ekonomi tingkat atas

Penerang Surat Tanda Tamat Belajar ini berlaku sebagai bukti  
pada Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas **SWASTA SUKAWATI**  
di **GENGLONG, KABUPATEN**  
**SRAGEN** dengan Nomor Induk **3907**




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMEA GENGLONG 10 JUNY 1972**  
KEPALA SEKOLAH  
**DRS. SLAMET SAMLİYONO**

PROVINSI JAWA TENGAH  
KOTA SEMARANG

NJK : 3374096832720003

Name : KRISTINA SRI RAHAYU  
Tempat/Tgl Lahir : SRAGEN, 28-12-1972  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : JL. BUKIT BOJONGVIL RAYA B-26  
RT/RW : 001/630  
KorDesa : SENDANGMULYO  
Kecamatan : TENBALANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 28-12-2017



KOTA SEMARANG  
08-11-2012

*[Handwritten signature]*

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**  
**BELANJA MODAL PENGADAAN AC CENTRAL GEDUNG A LANTAI 3 S.D. 11**  
**PADA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3	1	Paket	782,500,000
2.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4	1	Paket	782,500,000
3.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5	1	Paket	782,500,000
4.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6	1	Paket	782,500,000
5.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7	1	Paket	782,500,000
6.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 8	1	Paket	782,500,000
7.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9	1	Paket	782,500,000
8.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10	1	Paket	782,500,000
9.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11	1	Paket	782,500,000
10.	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	lot	
11.	Testing & Commisioning, Startup AC	1	lot	
12.	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	lot	
		Total		7,042,500,000
Terbilang : Tujuh Miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah				

Keterangan : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Semarang,

2018


An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 ASISTEN ADMINISTRASI

Ub

KEPALA BIRO UMUM  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM  
 NIP. 19650504 198803 1 014



---

**Standar Dokumen Pengadaan Barang**

---

**Pengadaan Barang**

---

**METODE PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

**Unit Layanan Pengadaan Pemerintah  
Provinsi Jawa Tengah 2018**

**DOKUMEN      PENGADAAN**

**Nomor: 003.36.PTU-P.36/Pokja-16/ULP-JTG/VII/2018**  
**Tanggal : 16 Juli 2018**

**untuk**  
**BELANJA MODAL PENGADAAN AC CENTRAL**  
**GEDUNG A LANTAI 3 S.D. 11**

**(LELANG ULANG)**

**KELOMPOK KERJA 16**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Tahun Anggaran: 2018**

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- a. Metoda Pemilihan : e-Lelang Umum
  - b. Metode Kualifikasi : pascakualifikasi
  - c. Metode Evaluasi Gugur.
- Apabila dalam dokumen pengadaan ini ada ketentuan yang belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan petunjuk teknisnya.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- Barang: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
  - HPS : Harga Perkiraan Sendiri
  - HEA : Harga Evaluasi Akhir;
  - Kemitraan : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
  - LDP : Lembar Data Pemilihan
  - LDK : Lembar Data Kualifikasi
  - Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang
  - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - SPPBJ: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - SPMK: Surat Perintah Mulai Kerja
  - TKDN: Tingkat Komponen Dalam Negeri
  - LPSE: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
  - Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
  - Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi

- Form Isian Elektronik Data Kualifikasi : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi
  - E-Lelang: Proses pelelangan umum/Umum/terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahan dan aturan turunannya. Semua istilah "pelelangan" pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang"
- C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO serta perorangan.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi melalui website [Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi], papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

**BAB III**  
**INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)**

**A. UMUM**

1. **Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
  - 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Pemilihan**
  - 3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau perorangan yang memenuhi kualifikasi.
  - 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut.
  - 3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
  - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain;
    - c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
  - 4.2 Peserta yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
    - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
    - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
    - c. gugatan secara perdata; dan/atau
    - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
  - 4.3 Pengeanaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5. Larangan  
Pertentangan  
Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:

- a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama.
- b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah yang antara lain meliputi:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan  
Produksi Dalam  
Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:

- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
- b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
- c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
- d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
- e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata

untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta
- 7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

## B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi Dokumen Pengadaan
- 8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
- 8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:
- a. Umum
  - b. Pengumuman Pelelangan;
  - c. Instruksi Kepada Peserta;
  - d. Lembar Data Pemilihan;
  - e. Bentuk Dokumen Penawaran:
    - 1) Surat Penawaran;
    - 2) Dokumen Penawaran Teknis;
    - 3) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;
  - f. Pakta Integritas;
  - g. Bentuk Surat Perjanjian;
  - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - i. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - j. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - k. Daftar Kuantitas dan Harga;
  - l. Bentuk Dokumen lain:
    - 1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
    - 2) SPMK
    - 3) Jaminan Pelaksanaan;
    - 4) Jaminan Uang Muka;
- 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:  
Lembar Data Kualifikasi;
9. Bahasa Dokumen Pengadaan  
Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
- 10.1 Pemberian Penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE pada waktu yang ditentukan, oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah kepada peserta yang terdaftar.
- 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

- 10.3 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.4 Catatan tentang Pemberian Penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan; pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. Jika dilaksanakan penjelasan lanjutan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.
- 10.5 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 10.6 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- 10.7 Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah pada website LPSE.
11. Perubahan Dokumen Pengadaan
- 11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
- 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.3 Pengumuman Adendum Dokumen Pengadaan dapat dilihat pada website LPSE 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
12. Perubahan Waktu
- Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan.

### C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa Penawaran
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

## 15. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran meliputi:

15.1 dokumen Penawaran meliputi:

a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran; dan
- 3) total harga penawaran
- 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani, distempel dan ditemplei materai pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah ditandatangani, distempel dan dibubuhkan materai Rp. 6.000,-

b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- 1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai pada Bab XII Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan;
- 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
- 3) Hasil scan brosur asli/fotocopy warna/hasil down load (berupa gambar dan data teknis barang) yang telah dilegalisir syah oleh Produsen/ Prinsipal / Distributor/ Agen Resmi.
- 4) Hasil scan gambar teknis terhadap material utama yang ditawarkan dan gambar teknis material tersebut telah terangkai dan kondisi terpasang di lapangan (layout sistem) dalam satu sistim.
- 5) Hasil scan Surat Kesanggupan purna jual dari Produsen / Principle / Distributor/Agen Tunggal (bermaterai Rp. 6.000,-), surat jaminan pemeliharaan (dilengkapi dengan pernyataan bahwa selama masa pemeliharaan sanggup memperbaiki kerusakan dalam kurun 7 hari, bermaterai.
- 6) Hasil scan Daftar tenaga teknis yang ditugaskan dengan mencantumkan data mengenai jumlah, klasifikasi dan kualifikasi personil yang dilampiri surat kesanggupan penugasan, daftar riwayat hidup, foto copy Ijasah, foto copy SKA/SKT masing-masing personil sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 7) Hasil scan Fotocopy Sertifikat untuk standarisasi produk yang dilegalisir sah dari Distributor/ Agen Tunggal. (Contoh : SNI/ISO/sejenisnya) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

8) Isian Data Kualifikasi Penawaran

## 16. Harga

21. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
- 21.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 21.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.

#### D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
- 22.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file.
- 22.2 Dokumen penawaran terdiri dari:
- Penawaran administrasi;
  - Penawaran teknis;
  - Penawaran harga; dan
  - Dokumen Isian Kualifikasi.
- 22.3 File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (SPAM KODOK).
- 22.4 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan SPAM KODOK yang tersedia pada aplikasi SPAM KODOK.
23. Penyampaian Dokumen Penawaran
- 23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah:
- Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui aplikasi SPSE;
  - Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 23.2 Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi SPSE.
- 23.3 Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.
24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
- Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah.
25. Penawaran Terlambat
- Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim.

#### E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

26. Pembukaan Penawaran
- 26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan SPAM KODOK sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi),

16.1 Harga  
penawaran  
ditulis dengan  
jelas dalam  
angka dan  
huruf.

- 16.2 Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan *lump sum*, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

*[untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan].*

- 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

- 16.4 *[Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 9 (dua belas) bulan, ditulis "Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak"]*.

17. Mata Uang dan Cara Pembayaran  
17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP.

- 17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan  
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.  
18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail.

- 18.3 Peserta dapat :  
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;  
b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

- 18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

19. Bentuk Dokumen Penawaran  
19.1 Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta pengadaan

20. Pakta Integritas  
20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.

- 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi LPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani Pakta Integritas.

Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

26.3 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.4 Penawaran masuk yang dimaksud butir 27.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang berisi data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga. .

26.5 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

## 27. Evaluasi Penawaran

27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.

27.2 *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, dilakukan koreksi aritmatik sebelum dilakukan evaluasi penawaran dengan ketentuan:*

- a. *volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;*
- b. *apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan*
- c. *jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.]*

27.3 *[Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.]*

*[Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]*

27.4 *[Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.]*

27.5 *[Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menyusun urutan dari penawaran terendah.]*

27.6 *[Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah memasukan hasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE]*

- 27.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 27.8 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga.
- 27.9 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
  - b. evaluasi teknis;
  - c. evaluasi harga;
  - d. evaluasi dokumen isian kualifikasi
- 27.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini
  - b. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
  - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah selama proses evaluasi;
  - f. Panitia dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
    - 1) Ketidakikutsertaan peserta dalam pemberian penjelasan; dan/atau
    - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya surat penawaran tidak berkop perusahaan;
  - g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

- 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
- 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 27.11 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi,
  - 2) Terdapat surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
    - b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
    - c) bertanggal.
- c. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- g. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi.

#### 27.12 Evaluasi Teknis:

- a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
  - 1) Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi, sesuai dengan persyaratan teknis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dan spesifikasi teknis
  - 2) Panitia Pengadaan dapat meminta uji mutu / teknis / fungsi untuk bahan / alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 3) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- c. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

- d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 27.13 Evaluasi Harga

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
  - 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:
    - a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
    - b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
  - 2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
  - 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
  - 4) *[untuk kontrak lump sum:*
    - a) *apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;*
    - b) *apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau*
    - c) *apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur]*
- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
  - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
    - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
    - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya

persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
- e. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)

27.14 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- b. anggota Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
- c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
- d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

28. Evaluasi 28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)  
Kualifikasi

28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.

28.3 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

28.4 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.

28.5 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking berikutnya.

29. [Klarifikasi 29.1 [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).  
Dan Negosiasi  
Teknis dan  
Harga]

29.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.

29.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan :

- a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada

bagian harga satuan;

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum;

d. [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS dinyatakan gugur]

[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, penawaran yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur] [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur]

### 30. Pembuktian Kualifikasi

29.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]

30.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

30.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

30.3 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

30.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

30.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

## F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

31. Pengumuman Pemenang Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

32. Sanggahan 32.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.

32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

32.3 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

32.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menyatakan pelelangan gagal.

32.5 Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang.

#### G. PENUNJUKAN PEMENANG

##### 33. Penunjukan Penyedia/Jasa

33.1 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).

33.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- tidak ada sanggahan dari peserta;
- sanggahan terbukti tidak benar; atau
- masa sanggah berakhir.

33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

- apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
- apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau
- apabila yang tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.

33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

33.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.

33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

- a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
- b. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

34. BAHP dan Kerahasiaan Proses
- 34.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
- 34.2 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia/barang jasa secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE
- 34.3 Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.

#### H. PELELANGAN GAGAL

35. Pelelangan Gagal
- 35.1 Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah menyatakan Pelelangan gagal, apabila:
- a. ~~jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran (file penawaran administrasi teknis harga yang dapat dibuka) kurang dari 3 (tiga);~~
  - b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - d. *[harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;]*  
*[seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;]*
  - e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
  - f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
  - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 35.2 *[KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]* sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
- a. *[KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]* sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
  - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

- c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
- d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar;
- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
- f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

35.3 [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a. Sanggahan dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah , ternyata benar; atau
- b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.]

[Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a. Sanggahan dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah , ternyata benar; atau
- b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.]

35.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah memberitahukan secara elektronik kepada peserta.

35.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah atau Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. pelelangan ulang; atau
- d. penghentian proses pelelangan

## I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

36. Surat Jaminan Pelaksanaan 36.1 Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan.

36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh Bank Umum
- b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
- c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

- d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
- e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
- f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan;
- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
- h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
- i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan;
- j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

36.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan

36.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

36.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

## J. PENANDATANGANAN KONTRAK

37.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS

37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta

membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

- 37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 37.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
    - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 37.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.
- 37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

**BAB IV.**  
**LEMBAR DATA PEMILIHAN**

<b>A. LINGKUP PEKERJAAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Pokja : Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. Alamat Panitia Pengadaan Penyedia Jasa : Gedung D lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang</li> <li>3. Website LPSE : <a href="http://lpse.jatengprov.go.id">http://lpse.jatengprov.go.id</a></li> <li>4. Nama paket pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11</li> <li>5. Uraian singkat pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11</li> <li>6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.</li> </ol>
<b>B. SUMBER DANA</b>	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Tahun Anggaran 2018
<b>C. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN</b>	(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi LPSE)
<b>D. DOKUMEN PENAWARAN</b>	<p>Dokumen Penawaran meliputi:</p> <p>15.1 dokumen Penawaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal;</li> <li>2) masa berlaku penawaran; dan</li> <li>3) total harga penawaran</li> <li>4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani, distempel dan ditempel materai pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah ditandatangani, distempel dan dibubuhkan materai Rp. 6.000,-</li> </ol> </li> <li>b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai pada Bab XII Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan;</li> <li>2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;</li> <li>3) Hasil scan brosur asli/fotocopy warna/hasil <i>download</i> (berupa gambar dan data teknis barang) yang telah dilegalisir syah oleh Produsen/ Principle/ Distributor/ Agen Resmi.</li> <li>4) Hasil scan gambar teknis terhadap material utama yang ditawarkan dan gambar teknis material tersebut telah terangkai dan kondisi terpasang di lapangan (layout sistem) dalam satu sistim.</li> <li>5) Memiliki minimal tenaga teknis dilampiri fotocopy Ijazah dan sertifikat keahlian dari Distributor yang dilegalisir meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal 1 (satu) orang Lulusan S1 Teknik Mesin melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) ahli teknik System Tata Udara dan Refrigerasi.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

- b. Minimal 1 (satu) orang Lulusan SMK melampirkan Sertifikat Keterampilan (SKT) juru gambar/drafter.
- 6) Foto copy Letter of Authorized (LoA) dari Barang yang ditawarkan dan telah dilegalisir syah oleh pimpinan distributor/pihak yang berwenang.
- 7) Foto Copy Sertifikat TUV/ISO untuk produksi dari luar negeri dan dilegalisir oleh Pimpinan Distributor untuk barang yang ditawarkan.
- 8) Surat pernyataan dari distributor bermaterai Rp.6000,- bertanggal, yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
- Barang yang ditawarkan 100% (seratus persen) baru/bukan barang rekondisi.
  - Kesanggupan memberikan Certificate of Original (CoO) asli atau sejenisnya pada saat penyerahan barang.
  - Kesanggupan menyediakan Buku Petunjuk Operasional (Instruction Manual Book) atau Buku Petunjuk Teknik (Technical Manual Book) yang asli atau Buku Petunjuk Operasional dalam Bahasa Indonesia.
  - Sanggup memberikan pelatihan teknis pengoperasian dan tata cara pemeliharaan barang setelah pemasangan selesai.
  - Sanggup diujicoba dan diuji fungsi / diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
  - Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai/operasional termasuk pekerjaan pemasangan dan instalasinya.
  - Kesanggupan memberikan garansi untuk kerusakan barang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan memberikan pemeliharaan selama 1 (satu) tahun dan tersediannya spare part terhitung sejak barang diserahkan kepada pengguna.
  - Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila ditunjuk sebagai pemenang dan data - data pendukung perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan.
  - Sanggup untuk cek fisik keberadaan produsen/pabrikasi sebelum barang dikirim.
  - Sanggup di cek fisik keberadaan ATPM/Principle sebelum barang dikirim.
- 9) Hasil scan Surat Kesanggupan purna jual dari Distributor (bermaterai Rp. 6.000,-), surat jaminan pemeliharaan 1 tahun (dilengkapi dengan pernyataan bahwa selama masa pemeliharaan sanggup memperbaiki kerusakan dalam kurun 7 hari, bermaterai

#### e. Isian Data Kualifikasi

#### E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Mata uang yang digunakan Rupiah
- Pembayaran dilakukan dengan cara : sekaligus 100% lunas setelah barang diperiksa dan melalui uji fungsi,

serta berfungsi dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang

- F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Masa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- G. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN (lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi LPSE)
- H. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN (lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi LPSE)
- I. PEMBUKAAN PENAWARAN (lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi LPSE)
- K. [AMBANG BATAS SISTIM GUGUR] [Ambang batas nilai teknis : tidak ada]
- L. SANGGAHAN DAN PENGADUAN
1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
  2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :
    - a. KPA / PPK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
    - b. PA Setda Provinsi Jawa Tengah
    - c. APIP Prov. Jateng
  3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada APIP Prov. Jateng dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- N. JAMINAN PELAKSANAAN
1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama (Seratus 145 empat puluh lima) hari kalender penandatanganan sejak kontrak
  2. Apabila mengundurkan diri Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah*
  3. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan dari Bank Umum

**BAB V.**  
**LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

**A. Lingkup Kualifikasi**

Nama Pokja : Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah

Alamat Panitia Pengadaan Penyedia Jasa : Gedung D lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Website LPSE : <http://lpse.jatengprov.go.id>

Nama paket pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11

Uraian singkat pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus dua puluh ) hari kalender.

**B. Persyaratan Kualifikasi**

- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila ada),
- 2) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha terdiri dari :
  - a. TDP;
  - b. SIUP Kualifikasi Non Kecil (Kegiatan Usaha: Perdagangan Barang/Jasa, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku; dan
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2017)
- 4) Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 5) Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik di lingkungan Pemerintah atau Swasta yang dibuktikan dengan meng upload scan/copy SPK/Kontrak Pekerjaan yang sejenis 4 Tahun terakhir.
- 6) Surat keterangan domisili Perusahaan dikeluarkan oleh Kelurahan/ Kecamatan yang diterbitkan pada tahun 2018;
- 7) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang yang memuat tentang :
  - a) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
  - b) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - c) Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya;
  - d) Mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen - dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan.
  - e) Memiliki alamat tetap dan jelas, bukan alamat fiktif serta dapat dijangkau dengan Pos.
  - f) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki.

- 8) Surat Pernyataan Penyedia bermaterai Rp. 6.000,- yang memuat sekurangnya tentang :
- a. Surat Pernyataan bukan PNS/Anggota TNI dan POLRI.
  - b. Perusahaan tidak dalam pengawasan bank, tidak pailit dan salah satu atau semua pengurus tidak sedang terlibat masalah hukum.
  - c. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.
- Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya

**BAB VI**  
**BENTUK DOKUMEN PENAWARAN**

---

**A. BENTUK SURAT PENAWARAN**

---

*[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
*Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah*

di  
Semarang

Perihal : Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S.D. 11

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pengadaan nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, *[dan adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan pekerjaan ..... sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ... (.....) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Administrasi
2. Dokumen Teknis
3. Dokumen Biaya
4. Dokumen isian kualifikasi;
5. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan

\_\_\_\_\_  
*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

.....

Jabatan

B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN  
KERJASAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan \_\_\_\_\_ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, maka kami :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dst

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
  - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah \_\_\_\_\_
  - b. Menunjuk \_\_\_\_\_ (*nama peserta 1*) sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:
 

\_\_\_\_\_ [*nama peserta 1*] sebesar \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_persen)  
 \_\_\_\_\_ [*nama peserta 2*] sebesar \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_persen)  
 \_\_\_\_\_ [*nama peserta 3*] sebesar \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_persen)  
 \_\_\_\_\_ dst
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada \_\_\_\_\_ (*nama wakil peserta yang diberi kuasa*) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana \_\_\_\_\_ (*nama peserta 1*) berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_

Penyedia 1

Penyedia 2

Penyedia 3

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

dst

( \_\_\_\_\_ )

*Catatan:*

*Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.*

### C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

---

#### Dokumen Penawaran Teknis

*[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

- 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai pada Bab XII Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan;
- 2) jadwal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
- 3) Hasil scan brosur asli/fotocopy warna/hasil down load (berupa gambar dan data teknis barang) yang telah dilegalisir syah oleh Produsen/ Distributor/ Agen Resmi.
- 4) Surat Dukungan :  
Melampirkan hasil scan Surat Asli Dukungan Produsen / Distributor Resmi/Agen Resmi bermaterai Rp. 6.000,-;
- 5) Hasil scan gambar teknis terhadap material utama yang ditawarkan dan gambar teknis material tersebut telah terangkai dan kondisi terpasang di lapangan (layout sistem) dalam satu sistim.
- 6) Hasil scan Surat Kesanggupan purna jual dari Produsen / Distributor/Agen Tunggal (bermaterai Rp. 6.000,-), surat jaminan pemeliharaan (dilengkapi dengan pernyataan bahwa selama masa pemeliharaan sanggup memperbaiki kerusakan dalam kurun 7 hari, bermaterai.
- 7) Hasil scan Daftar tenaga teknis yag ditugaskan dengan mencantumkan data mengenai jumlah, klasifikasi dan kualifikasi personil yang dilampiri surat kesanggupan penugasan, daftar riwayat hidup, fc Ijasah, fc SKA/SKT masing-masing personil sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 8) Hasil scan Fotocopy Sertifikat untuk standarisasi produk yang dilegalisir sah dari Distributor/Agen Tunggal. (Contoh : SNI/ISO/sejenisnya) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

#### D. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

*[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]*

#### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak

untuk

dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]* .

Dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ *[isi nama paket]* pada \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, ..... 2011

*[Nama Penyedia]*

*[tanda tangan],*  
*[nama lengkap]*

## BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

*Sebagian atau keseluruhan dari petunjuk berikut dapat digunakan untuk pengisian formulir elektronik isian kualifikasi.*

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*  
 Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan*  
 Untuk *cantumkan nama badan usaha]*  
 dan atas nama  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris \_\_\_\_\_ *[sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];*
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Fata-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :
  - A. Data Administrasi

1. Nama ( PT/CV/Firma/Koperasi: .....	
2. Status	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: .....
No. Telepon	: .....
No. Fax.	: .....
E-mail	: .....
4. Alamat Kantor Cabang	: .....
No. Telepon	: .....
No. Fax.	: .....
E-mail	: .....

## B. IJIN USAHA

## 1. SIUP

1. No Surat Ijin Badan Usaha	: .....
2. Masa Berlaku Ijin Usaha	: .....
3. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: .....

## 2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

4. No Surat Ijin Badan Usaha	: .....
5. Masa Berlaku Ijin Usaha	: .....
6. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: .....

## 3. Sertifikasi badan Usaha (SBU)

1. No SBU	: .....
2. Masa Berlaku	: .....
3. Instansi Pemberi SBU	: .....

## C. Sertifikat Manajemen Mutu ISO\*)

1. No Regristasi ISO	: .....
2. Masa Berlaku	: .....
3. Instansi Pemberi	: .....

## D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
a. Nomor Akta
b. Tanggal
c. Nama Notaris





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K. MODAL KERJA

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Nama Bank : .....  
 Nilai : .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, ..... 2018

PT/CV/Firma/Koperasi

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
 dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
(jabatan pada badan usaha)*

**BAB VIII.**  
**TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI**

---

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : sesuai BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf B “ Persyaratan Kualifikasi”
- B. Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal:
  - a. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
  - b. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
- D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

## BAB IX. BENTUK KONTRAK

### A. BENTUK SURAT PERJANJIAN

#### SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Pekerjaan .....  
Nomor: \_\_\_\_\_

*[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:*

*SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan \_\_\_\_\_ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No \_\_\_\_\_ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut "PPK") dan \_\_\_\_\_ [nama wakil Penyedia], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. \_\_\_\_ [No. Akta notaris] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris \_\_\_\_\_ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut "Penyedia").]*

*[Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:*

*SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan \_\_\_\_\_ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No \_\_\_\_\_ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut "PPK") dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:*

1. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 1];
2. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 2];

*..... dst*

*yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk*

*\_\_\_\_\_ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut "Penyedia").]*

## MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Kontruksi");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut :  
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah);"]*  
  
*[untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut:  
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah);"]*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak;

- f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. spesifikasi khusus;
  - h. spesifikasi umum;
  - i. gambar-gambar; dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian

keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan  
(KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp  
6.000,- )]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan  
materai Rp 6.000,- )]*

[nama lengkap]  
[jabatan]

[nama lengkap]  
[jabatan]

## B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PPK: SETDA Provinsi Jawa Tengah			
		NOMOR SPK : _____			
		TANGGAL SPK : _____			
Halaman ____ dari ____		Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Gedung A			
PAKET PEKERJAAN : _____		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : <i>[jika pengadaan melalui Pelelangan Umum/Umum]</i>			
SUMBER DANA: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 untuk mata anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 105 (Seratus lima) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	Jumlah				
	PPN				
	Nilai				
TERBILANG : _____					
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</p>					
Untuk dan atas nama  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]</i>  <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>			Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO)  _____  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]</i>  <u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u>		